

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

##### 1. Analisis Kebijakan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Poin 17 terkait syarat kepesertaan BPJS Kesehatan pada pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan tolak ukur asas umum pemerintahan yang baik, Instruksi presiden tersebut bertentangan dengan asas kesewenangan, asas penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir*, asas kepastian hukum, dan dapat dikatakan cacat substansi karena syarat Kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap proses dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli.

##### 2. Implikasi Hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17 Pada Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Implikasi hukum atas kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17, terhadap PPAT tidak berimplikasi hukum apapun dan hanya menimbulkan hambatan secara prosedural terhadap PPAT yang akan melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berdasarkan pasal 40 ayat 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar meskipun penyerahan akta jual beli tanah ke Kantor Pertanahan sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian besar PPAT tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, namun tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli tanah yang dimaksud dan memang tidak ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan bahwa dengan keterlambatan penyerahan akta jual beli tanah tersebut menjadikan akta yang bersangkutan tidak sah.

## **B. Saran**

Sebaiknya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memenuhi syarat dalam asas umum pemerintahan yang baik agar kebijakan tersebut sah dan memenuhi unsur kebijaksanaan, karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17 dalam implementasinya menimbulkan permasalahan baru terhadap masyarakat dan apabila pemohon tidak memiliki atau tidak aktif KepesertaanBPJS Kesehatan hal ini akan menimbulkan permasalahan prosedural dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Bahwa peralihan hak atas tanah karena jual beli sebaiknya tidak perlu diadakannya memakai syarat bukti kepesertaan aktif BPJS tersebut, karena sebelum adanya syarat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Poin 17, peralihan hak atas tanah karena jual beli sudah terselenggara dengan baik.

